

WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN HIBAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh maka perlu adanya tata kelola pengelolaan keuangan dalam penerimaan dan penggunaan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan dan Penggunaan Hibah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN HIBAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang selanjutnya disingkat RSUDW adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
9. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar
10. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Direktur adalah Direktur pada RSUDW
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas RSUDW
13. Penerimaan hibah adalah penerimaan dari pihak lain baik berupa uang, barang, atau jasa oleh RSUDW
14. Penggunaan hibah adalah penggunaan atau pemanfaatan hibah oleh RSUDW sesuai dengan jenis hibah yang diterima.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
16. Pihak Lain adalah pihak ketiga (Lembaga/ Instansi/ Perorangan) yang diajak bekerjasama oleh RSUDW

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman bagi RSUDW dalam mengelola penerimaan dan penggunaan hibah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur fleksibilitas pelaksanaan penerimaan dan penggunaan hibah pada RSUDW sebagai wujud kewenangan yang diberikan kepada RSUDW yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh.

BAB III

PENERIMAAN HIBAH

Pasal 3

- (1) RSUDW dapat menerima hibah dari pemerintah pusat pemerintah daerah, lembaga swasta, luar negeri, maupun perorangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang/jasa.

- (3) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

Pasal 4

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Hibah berupa uang melalui rekening kas RSUDW dan dicatat dalam pendapatan hibah.
- b. Hibah berupa barang dilaksanakan melalui berita acara penerimaan hibah aset dan dicatat sebagai tambahan aset sesuai jenisnya dan pendapatan hibah.
- c. Hibah berupa jasa dilaksanakan melalui berita acara penerimaan hibah jasa dan dicatat sebagai tambahan beban jasa dan pendapatan hibah.

BAB IV

PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 5

- (1) Hibah berupa uang kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUDW sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat digunakan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku antara pemberi hibah dengan RSUDW dan dianggarkan dalam RBA atau RBA Perubahan.
- (3) Pendapatan hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai penambah aset/beban RSUDW sebesar jumlah yang sama.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 27 Juli 2015

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 20